KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

NOMOR : 144/SK/I1.A/KP/2016

TENTANG

HONORARIUM TETAP DOSEN ITB NIDK

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kebutuhan untuk mengangkat dosen ITB (dosen dengan NIDK) yang berasal dari PNS Dosen yang telah purna bakti, perlu ditetapkan besaran honorariumnya;

b. bahwa sebagai tindak lanjut butir a di atas perlu diterbitkan keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/K01-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Besaran honorarium tetap dosen ITB (dosen dengan NIDK) yang berasal dari PNS Dosen yang purna bakti per bulan ditetapkan berdasarkan jabatan fungsional terakhir sebelum purna bakti, sebagai berikut :

a. Guru Besar / Profesor Rp. 2.500.000,00
b. Lektor Kepala Rp. 2.250.000,00
c. Lektor dan Asisten Ahli Rp. 2.000.000,00

KEDUA : Kepada dosen dengan NIDK, selain honorarium tetap dapat diberikan honorarium untuk kegiatan pengajaran dan kegiatan lainnya sesuai dengan penugasan yang diberikan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 April 2016
Rektor,

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG REKTOR

Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA
NIP 196202221987031002

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Para Direktur Eksekutif;
8. Para Ketua Lembaga;
9. Para Direktur;
10. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis.